



PENINJAUAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA: TANTANGAN, DAMPAK, DAN UPAYA MELINDUNGI GENERASI MUDA

Review of Narcotics Criminal Law in Indonesia: Challenges, Impact, and Efforts to Protect the Young Generation

Andi Lulu Isvany*, Muh. Fachrur Razy Mahka, Andi Ismayana Wahid, Andi Ashadi Amrullah

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Handayani Makassar

*Email: luluparonroii19@gmail.com

Diterima: 10 Oktober 2024/Disetujui: 30 Desember 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pidana narkoba dalam rangka memahami tantangan, dampak, dan upaya perlindungan terhadap generasi muda. Masalah narkoba di Indonesia merupakan isu krusial yang memberikan dampak signifikan pada generasi muda. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, tantangan utama terletak pada penerapan dan penegakan hukum, terutama dengan metode distribusi narkoba yang semakin kompleks. Selain itu, krisis dalam sistem dukungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat turut memperburuk dampak sosial dari masalah narkoba ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber hukum, akademik, dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal koordinasi dan konsistensi penegakan hukum. Untuk melindungi generasi muda, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Edukasi menjadi komponen kunci dalam menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan guna menanggulangi masalah narkoba. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik untuk menghadapi tantangan ini, guna melindungi masa depan generasi muda Indonesia.

Kata Kunci: Narkotika, Hukum Pidana, Generasi Muda, Implementasi Hukum, Penegakan Hukum

ABSTRACT

This research aims to analyze drug criminal law to understand the challenges, impacts and protection efforts for the younger generation. The drug problem in Indonesia is a crucial problem that has a significant impact on the younger generation. This is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, the main challenge lies in implementing and enforcing the law, especially with increasingly complex drug distribution methods. Apart from that, crises in the family, education and community support systems also exacerbate the social impact of this drug problem. This research uses qualitative methods with a library research approach to collect and analyze data from various legal, academic and social sources. The research results show that although the legal framework is available, its implementation still faces various obstacles, especially in terms of coordination and consistency of law enforcement. To protect the younger generation, close collaboration between government, society and families is needed. Education is a key component in creating effective and sustainable solutions to address drug problems. This research emphasizes the importance of a holistic approach in facing these challenges, in order to protect the future of Indonesia's young generation.

Keywords: Narcotics, Criminal Law, Young Generation, Law Implementation, Law Enforcement



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia guna mencapai kesejahteraan, diperlukan langkah-langkah yang mencakup peningkatan layanan medis dan kesehatan. Salah satu aspek penting adalah menjamin ketersediaan narkotika tertentu yang diperlukan untuk pengobatan, sembari mengatasi serta mencegah penyalahgunaannya. Meski narkotika memiliki peran signifikan dalam terapi dan penelitian ilmiah, penggunaannya

yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kecanduan yang merugikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 1, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang dapat berasal dari tumbuhan atau bukan, bersifat sintesis maupun semi-sintesis, dengan efek menurunkan kesadaran, mengurangi nyeri, serta menimbulkan potensi ketergantungan (Siregar Muhammad Ridwan Lubis, 2019)

Narkotika telah dikenal dan digunakan oleh manusia sejak zaman prasejarah, terutama untuk keperluan medis seperti penghilang rasa sakit atau sebagai anestesi saat menjalani pengobatan. Dalam berbagai budaya, tanaman-tanaman tertentu yang mengandung zat narkotika dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Di masa-masa awal, penggunaan narkotika masih terkontrol dan terbatas pada tujuan-tujuan yang dianggap bermanfaat, seperti meredakan nyeri saat perawatan kesehatan atau ritual keagamaan. Penggunaan narkotika di zaman kuno ini mencerminkan betapa berharganya zat tersebut dalam dunia pengobatan (Fithri, 2020).

Narkotika adalah zat atau obat yang memiliki manfaat penting di bidang medis, terutama dalam pengobatan sejumlah kondisi. Namun, jika digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, dampaknya bisa sangat merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat, khususnya generasi muda. Kondisi ini diperparah oleh peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang membahayakan kelangsungan hidup serta mengancam nilai-nilai budaya, yang pada akhirnya bisa melemahkan ketahanan nasional kita. (Rahayu & Monita, 2020)

Di Indonesia, masalah penyalahgunaan narkotika telah mencapai kondisi yang mengkhawatirkan. Penggunaan narkotika telah menyebar ke berbagai kelompok usia, dari orang dewasa hingga anak-anak, yang menjadi korban maupun bagian dari jaringan peredaran gelap. Distribusi ilegal narkotika ini tidak terbatas di kota-kota besar, tetapi juga menyusup ke daerah-daerah pedalaman. Indonesia, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai negara transit narkotika berkat letak geografisnya yang strategis, kini mulai dikenal sebagai salah satu negara produsen. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa laboratorium produksi narkotika yang ditemukan di dalam negeri (menurut IPDA Choiril Aman Soleh, Kanit Sidik Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng). Perkembangan teknologi, perdagangan, serta industri pariwisata dalam era globalisasi membuat Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara produsen narkotika (Bagus et al., 2018).

Isu penyalahgunaan narkotika telah menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Meski narkotika memiliki peran penting dalam bidang medis dan penelitian ilmiah, dampaknya sangat negatif bila disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat menyebabkan ketergantungan berat hingga risiko kematian, serta menghancurkan masa depan individu yang terlibat (Bagus et al., 2018).

Indonesia perlu meningkatkan upaya pemberantasan kejahatan narkotika. Meskipun kerangka hukum dan perundangan telah ada, pemerintah Indonesia masih perlu memaksimalkan upayanya dalam mengatasi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Peredaran gelap narkoba telah menyebar luas, bahkan terjadi transaksi ilegal di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk mengatasi masalah ini bukan hanya berada di tangan pemerintah dan aparat hukum saja. Peran aktif seluruh masyarakat diperlukan dalam pemberantasan ini (Asyharuddin et al., 2020)

Perlindungan anak terhadap tindak pidana narkotika harus diperkuat, mengingat anak-anak adalah masa depan bangsa. Keberadaan narkotika di Indonesia terkait dengan jaringan kejahatan internasional yang terorganisir dari luar negeri. Hukum pidana perlu memandang pengguna narkotika sebagai korban, bukan sebagai pelaku. UU No. 35 Tahun 2009 menggariskan bahwa pecandu narkotika harus menjalani rehabilitasi, sementara pelaku non-pecandu menerima hukuman pidana. Namun, kriteria korban penyalahgunaan

narkotika dalam UU ini dianggap terlalu ketat dan sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu, aparat hukum menggunakan peraturan lain dalam menentukan siapa korban penyalahgunaan narkotika. Kejahatan transnasional, termasuk narkoba, semakin marak dalam beberapa tahun terakhir (Gunawan et al., 2019)

Dalam prakteknya, penerapan hukum pidana harus dilihat secara realistis. Hukum pidana tidak bisa diandalkan sebagai solusi tunggal dalam mengatasi kejahatan, terutama yang dilakukan oleh anak. Meski ada dampak negatif dari penanganan anak dengan hukum pidana, beberapa pihak memandangnya sebagai pilihan yang masuk akal. Berdasarkan data dari BNN, penggunaan narkotika di Indonesia cenderung meningkat. Pada 2015, diperkirakan ada sekitar 5,1 juta pengguna narkotika. Instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, menekankan perlunya melindungi kepentingan anak dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Penegakan hukum yang merugikan anak lebih akan menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif lain dalam penanganannya. Sebagai catatan, Beijing rules menyarankan agar anak pelaku kejahatan sebisa mungkin dijauhkan dari proses peradilan (Hapsari et al., 2016)

Dalam proses peradilan, hakim harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat dihukum berdasarkan aturan hukum pidana yang ada. Orang yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan aturan hukum akan dihukum sesuai dengan ketentuan tersebut. Dalam pemberian hukuman, hakim harus memperhatikan batasan minimum dan maksimum yang telah ditentukan dalam undang-undang. Batasan minimum hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera, sedangkan batasan maksimum dimaksudkan untuk menghindari putusan hakim yang tidak adil. Kedua batasan ini penting untuk mencapai tujuan utama hukum: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Mematuhi ketentuan ini sangat penting, karena undang-undang adalah pondasi negara hukum dan memberikan perlindungan bagi masyarakat (Studi & Kenotariatan, 2019)

Narkotika, yang telah lama diidentifikasi sebagai ancaman bagi bangsa, kini semakin meresahkan masyarakat kita dan dunia. Aktivitas produksi dan peredaran narkotika telah menyebar luas di masyarakat. Penguasa narkotika tampaknya telah meluas pengaruhnya, bahkan merasuk ke dalam barisan penegak hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Meski banyak bangsa berupaya melawan peredaran narkotika, pengaruh buruknya tetap kuat. Seruan untuk membangun komitmen bersama dalam memerangi narkotika kerap terdengar, namun tantangannya masih sangat besar (Sudanto, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pidana narkoba dalam rangka memahami tantangan, dampak, dan upaya perlindungan terhadap generasi muda.

2. METODE

Metode penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*Research Library*) yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data tekstual dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan laporan pemerintah. Dalam pendekatan ini, peneliti menggali pemahaman mendalam tentang isu hukum pidana narkotika di Indonesia dengan mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi, dampak sosial yang ditimbulkan, serta kebijakan dan strategi yang diterapkan untuk melindungi generasi muda. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diinterpretasi secara kritis untuk menghasilkan

temuan yang relevan dengan tujuan penelitian, yakni memberikan pemahaman komprehensif tentang isu narkoba dalam konteks hukum di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Penggunaan narkoba seharusnya dibatasi hanya untuk kepentingan kesehatan dan penelitian ilmiah. Dalam bidang medis, narkoba berfungsi sebagai obat yang dapat membantu meringankan penderitaan pasien dengan kondisi tertentu, seperti nyeri kronis atau penyakit berat. Demikian juga dalam penelitian ilmiah, narkoba diperlukan untuk memahami efeknya dan mengembangkan terapi yang lebih efektif. Di luar konteks ini, pemakaian narkoba dianggap sebagai tindakan melanggar hukum karena berpotensi disalahgunakan dan membawa risiko yang sangat besar bagi masyarakat.

Sayangnya, penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah serius yang sulit ditangani. Banyak faktor yang berperan dalam meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan. Kemiskinan sering kali membuat orang-orang, terutama remaja dan pemuda, rentan terhadap godaan narkoba. Selain itu, tekanan hidup dan pergaulan sosial yang negatif turut memperbesar risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, terutama di daerah yang kurang memiliki fasilitas edukasi dan pencegahan.

Meskipun memiliki fungsi penting dalam bidang kesehatan, penyalahgunaan narkoba membawa dampak yang sangat merusak, terutama bagi generasi muda. Pemuda yang terjerat narkoba sering kali mengalami penurunan kualitas hidup, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental. Ketergantungan narkoba mengakibatkan gangguan psikologis yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja atau belajar, yang pada akhirnya berdampak pada masa depan mereka. Tidak hanya bagi individu, dampak penyalahgunaan narkoba ini juga memengaruhi keluarga dan komunitas sekitar.

Peredaran narkoba secara ilegal menjadi salah satu tantangan utama dalam mengatasi fenomena ini. Narkoba yang diperjualbelikan tanpa pengawasan pemerintah sangat berbahaya karena kualitas dan keamanannya tidak terjamin. Peredaran ilegal ini tidak hanya melibatkan jaringan kriminal, tetapi juga memiliki efek luas yang merusak tatanan sosial. Selain itu, kehadiran narkoba ilegal juga mendorong terjadinya tindak kejahatan lain, seperti pencurian atau kekerasan, demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba.

Penyalahgunaan narkoba yang merajalela berdampak buruk pada ketahanan budaya bangsa. Generasi muda yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akan kehilangan nilai-nilai budaya yang seharusnya menjadi pegangan hidup mereka. Perilaku ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga mengancam keberlangsungan budaya bangsa yang kaya akan nilai moral dan etika. Dengan demikian, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga, untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba demi menjaga ketahanan dan masa depan bangsa (Fithri, 2020).

Kejahatan narkoba, sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara, memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan kesehatan. Masalah narkoba bukan hanya

berpengaruh pada individu yang mengonsumsinya, tetapi juga meluas ke keluarga, komunitas, dan sistem kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, perdagangan dan penyelundupan narkoba menyebabkan meningkatnya tindak kriminal lain, seperti pencucian uang, korupsi, dan kekerasan yang terkait dengan perebutan wilayah serta kendali jaringan peredaran.

Dengan demikian, kejahatan transnasional dapat didefinisikan sebagai kejahatan terorganisir yang melibatkan pelanggaran hukum di lebih dari satu negara, baik dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi barang ilegal seperti narkoba. Kerjasama antarnegara dan lembaga internasional menjadi sangat penting dalam upaya penanggulangan kejahatan ini. Kejahatan narkoba lintas negara mendorong negara-negara untuk memperkuat kerjasama dalam berbagai aspek, termasuk pertukaran informasi, pengawasan perbatasan, serta upaya penindakan bersama demi menciptakan keamanan dan stabilitas di kawasan internasional (Gunawan et al., 2019).

Tindakan kriminal yang berkaitan dengan narkoba memiliki karakteristik khusus, di mana pengaturannya tidak didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Setiap tindakan yang melibatkan penyalahgunaan narkoba dan bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut dianggap sebagai tindak pidana narkoba. Istilah ini berasal dari terminologi hukum pidana Belanda yang dikenal dengan "strafbaar feit." Para ahli hukum pidana telah memberikan berbagai definisi mengenai tindak pidana. Misalnya, Simons mendefinisikan "strafbaar feit" sebagai tindakan yang melanggar hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak, yang dapat dipertanggungjawabkan dan diancam dengan sanksi oleh undang-undang. Di sisi lain, Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman tertentu bagi pelakunya. Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana menurut meliputi:

a. Perilaku dan dampaknya

Unsur perilaku dalam tindak pidana mengacu pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang menyebabkan dampak tertentu. Dampak ini bisa berupa kerugian fisik, kerugian materi, atau kerugian non-fisik terhadap korban maupun masyarakat. Misalnya, dalam tindak pidana pencurian, perilaku yang dimaksud adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin, dan dampaknya adalah hilangnya kepemilikan barang oleh pemilik yang sah.

b. Kondisi atau situasi yang mengiringi tindakan tersebut

Kondisi atau situasi yang mengiringi tindakan merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan yang memengaruhi atau memungkinkan terjadinya tindak pidana. Situasi ini bisa meliputi lokasi, waktu, serta kondisi fisik atau psikologis pelaku atau korban saat tindak pidana terjadi. Contohnya, perampokan yang dilakukan pada malam hari di tempat sepi memberikan kondisi yang lebih kondusif untuk terjadinya tindak pidana tersebut.

c. Kondisi tambahan yang dapat memberatkan hukuman

Kondisi tambahan yang dapat memberatkan hukuman adalah faktor-faktor tertentu yang membuat perbuatan pelaku dipandang lebih berbahaya atau merugikan sehingga memerlukan sanksi yang lebih berat. Kondisi ini bisa berupa status pelaku sebagai residivis atau pelaku yang menggunakan senjata tajam dalam melakukan tindak pidana. Hal ini juga

bisa mencakup jika korban dari tindak pidana tersebut adalah kelompok rentan, seperti anak-anak atau orang tua.

d. Unsur yang bertentangan dengan hukum dari perspektif objektif

Unsur objektif mengacu pada adanya pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku di masyarakat tanpa mempertimbangkan niat atau sikap mental pelaku. Unsur ini melihat apakah perbuatan tersebut memang melanggar hukum secara formal. Misalnya, penganiayaan atau perbuatan kekerasan fisik yang secara nyata dan jelas melanggar ketentuan hukum pidana, terlepas dari alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

e. Unsur yang bertentangan dengan hukum dari perspektif subjektif

Unsur subjektif dalam tindak pidana mengacu pada niat atau motivasi pelaku yang menjadi dasar dari tindakan yang dilakukan. Unsur ini berfokus pada kondisi mental atau psikologis pelaku pada saat tindak pidana terjadi. Dengan mempertimbangkan unsur subjektif, hukum mencoba memahami apakah pelaku melakukan tindakannya dengan kesengajaan atau dengan dorongan emosional tertentu yang memengaruhi keputusan mereka.

Selain kesengajaan, unsur subjektif juga memperhitungkan motivasi atau emosi yang mungkin mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana. Contohnya, pelaku yang bertindak dalam keadaan marah atau kecewa mungkin memiliki motif emosional yang berbeda dengan pelaku yang melakukannya karena dorongan keuntungan pribadi. Faktor-faktor ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai apa yang mendorong seseorang untuk melanggar hukum dan apakah tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh.

Unsur subjektif ini penting dalam menentukan tingkat kesalahan atau tanggung jawab pelaku dalam hukum pidana. Dengan memahami motivasi di balik tindakan, hakim atau penyidik dapat menentukan apakah pelaku memiliki niat buruk atau sekadar bertindak impulsif. Oleh karena itu, unsur subjektif ini menjadi kunci dalam penentuan keadilan yang seimbang antara pihak korban dan pelaku (Dewi, 2019).

Dalam konteks hukum pidana, mencapai putusan yang adil memerlukan prosedur yang kompleks melalui proses peradilan. Proses ini mencakup serangkaian tahapan yang harus dilalui, mulai dari penyelidikan hingga persidangan. Setiap langkah dalam proses ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua bukti dan argumen diperiksa secara menyeluruh. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengungkap kebenaran substantif yang menjadi dasar bagi penjatuhannya hukuman, sehingga dapat mencapai keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Sebuah putusan yang adil idealnya dikeluarkan oleh hakim yang memiliki keahlian mendalam dan menjunjung tinggi etika. Keahlian hakim dalam menganalisis fakta dan menerapkan hukum sangat menentukan kualitas keputusan yang dihasilkan. Selain itu, hakim juga diharapkan untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi kasus, termasuk keadaan yang meringankan dan memberatkan. Oleh karena itu, integritas dan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan sangat penting dalam proses peradilan.

Namun, penting untuk diakui bahwa keadilan bersifat relatif dan bukan absolut. Setiap individu mungkin memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda mengenai apa yang dianggap adil. Konsep keadilan dapat bervariasi tergantung pada latar belakang budaya, sosial, dan pengalaman pribadi seseorang. Oleh karena itu, dalam menghadapi perbedaan

persepsi ini, sistem hukum harus mampu memberikan ruang untuk dialog dan refleksi yang konstruktif.

Norma dapat dipahami sebagai standar perilaku yang berlaku dalam masyarakat tertentu, yang biasanya berupa perintah atau larangan. Norma ini mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman dalam berinteraksi antarindividu. Dalam konteks hukum pidana, norma-norma ini penting untuk dijadikan acuan dalam menentukan tindakan yang dapat dikenakan sanksi. Dengan demikian, hukum berperan sebagai instrumen yang mengatur perilaku individu agar selaras dengan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Agar norma tersebut efektif, diperlukan kekuatan hukum yang mengikat, sehingga masyarakat dapat mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Kekuatan hukum ini mencakup berbagai sanksi bagi pelanggar norma, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan transparan juga sangat diperlukan agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum. Dengan cara ini, keadilan dalam hukum pidana dapat terwujud dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.2. Pembahasan:

Upaya serta kebijakan dalam merumuskan hukum pidana ideal intinya tak terpisahkan dari tujuan untuk mengatasi kejahatan. Oleh karena itu, politik dalam hukum pidana sejatinya merupakan komponen dari politik kriminal. Dengan kata lain, dari perspektif politik kriminal, politik hukum pidana serupa dengan "strategi mengatasi kejahatan melalui hukum pidana". Pemberantasan kejahatan melalui hukum pidana sejatinya adalah bagian dari upaya penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Oleh karena itu, strategi atau kebijakan dalam hukum pidana bisa dianggap sebagai salah satu bentuk dari strategi penegakan hukum (law enforcement policy). Selanjutnya, pendekatan dalam menanggulangi kejahatan melalui penciptaan hukum pidana sebenarnya juga merupakan aspek esensial dari upaya melindungi masyarakat (social welfare). Strategi dalam hukum pidana idealnya menjadi komponen integral dari strategi atau kebijakan sosial (social policy), yang didefinisikan sebagai inisiatif rasional demi mencapai kesejahteraan sosial sambil melindungi masyarakat. Ini berarti, konsep social policy mencakup kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan pertahanan sosial (Sudanto, 2017)

Dilansir dari regulasi Undang-Undang mengenai Narkotika dan Psikotropika, pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan sanksi yang berat, bahkan sampai pada hukuman mati, di samping pidana penjara dan denda. Karena tindak pidana narkotika dan psikotropika masuk dalam kategori kejahatan khusus, maka hukumannya bisa diberikan secara kumulatif dengan mengenakan dua jenis hukuman utama sekaligus, seperti pidana penjara ditambah denda atau pidana mati ditambah denda. Dalam KUHP, pemberian dua jenis hukuman utama bersamaan tak diperkenankan, sehingga tidak ada hukuman kombinasi seperti penjara dan denda karena KUHP hanya memperbolehkan satu jenis hukuman pokok. Namun, Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 mengambil pendekatan berbeda dari Pasal 10 KUHP seperti yang dijelaskan sebelumnya, dengan menentukan sanksi sendiri. Sebagai dasar khusus bagi hakim dalam menentukan sanksi pidana untuk kasus anak yang nakal, undang-undang ini diterapkan berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Ini berarti, sanksi pidana yang dikenakan oleh hakim tidak terbatas pada Undang-Undang Narkotika, namun juga

mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak (Hapsari et al, 2016)

Persebaran narkoba di lingkungan pendidikan tidak membedakan jenis sekolah, baik umum maupun lainnya. Sindikat narkoba seringkali mendekati pelajar dengan memberikan kesempatan mencoba narkoba tanpa biaya. Namun, setelah siswa merasakan efek dari obat terlarang tersebut, sindikat akan menawarkan kesepakatan di mana siswa tersebut diharapkan mendistribusikan obat tersebut ke rekan-rekannya. Sebagai insentif, para siswa tidak hanya mendapatkan narkoba gratis, tetapi juga sejumlah kompensasi finansial. Salah satu metode yang sering digunakan dalam distribusi narkoba di sekolah adalah dengan menyembunyikannya di dalam peralatan sekolah seperti pulpen, buku, dan penghapus, bertujuan untuk membangun ketergantungan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan remaja terlibat dalam penyalahgunaan narkoba antara lain:

a. Keterbatasan waktu orang tua; Kondisi dimana orang tua terlalu sibuk sehingga kurang memberikan perhatian pada anak-anak mereka yang masih bersekolah.

Keterbatasan waktu orang tua terjadi ketika orang tua memiliki kesibukan yang sangat padat, sehingga waktu mereka untuk berinteraksi dengan anak-anak menjadi terbatas. Kondisi ini dapat berdampak pada perkembangan emosional dan sosial anak, terutama bagi mereka yang masih bersekolah dan membutuhkan bimbingan serta perhatian lebih dalam proses belajar dan tumbuh kembang. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua mungkin merasa kurang diperhatikan dan kurang mendapatkan dukungan, yang bisa mempengaruhi motivasi belajar dan kesejahteraan psikologis mereka.

b. Rumah Tangga yang Tidak Harmonis; Situasi dimana anak kehilangan panduan karena ketidakharmonisan dalam keluarga, membuat mereka lebih rentan terhadap narkoba.

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan emosional bagi anak-anak, menyebabkan mereka merasa kehilangan arah dan panduan yang diperlukan untuk berkembang dengan baik. Tanpa dukungan emosional dari orang tua atau figur keluarga yang stabil, anak-anak menjadi lebih rentan terhadap pengaruh eksternal yang negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba. Ketika kebutuhan psikologis dan emosional mereka tidak terpenuhi di rumah, mereka mungkin mencari pelarian atau kenyamanan di tempat lain, yang dapat mengarahkan mereka pada lingkaran pertemanan yang berisiko tinggi atau perilaku merusak diri sendiri.

c. Perubahan gaya hidup yang drastis; Kemudahan akses ke segala kebutuhan bisa memudahkan anak-anak terperosok ke dunia narkoba.

d. Kesulitan akademik yang dialami oleh siswa.

Perubahan gaya hidup yang drastis, terutama dengan kemudahan akses ke segala kebutuhan, dapat menjadi faktor yang membuat anak-anak rentan terhadap pengaruh buruk, termasuk penggunaan narkoba. Kemudahan ini sering kali memberikan mereka akses yang cepat dan mudah terhadap hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan usia mereka, seperti obat-obatan terlarang. Di sisi lain, kesulitan akademik yang dihadapi siswa juga dapat menjadi tekanan tambahan. Ketika siswa merasa kesulitan dalam akademik dan tidak memiliki dukungan yang memadai, mereka mungkin mencari pelarian

atau solusi cepat untuk mengatasi stres, yang dapat membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan zat terlarang.

e. Rasa ingin tahu dan petualangan remaja; Banyak remaja yang ingin mencari pengalaman baru dan dalam pencariannya, mereka bisa berhubungan dengan pengguna narkoba.

Rasa ingin tahu dan semangat petualangan pada remaja sering kali mendorong mereka untuk menjelajahi hal-hal baru, termasuk pengalaman yang berisiko, seperti penggunaan narkoba. Di masa transisi ini, remaja cenderung mencari identitas dan batasan diri, yang membuat mereka lebih terbuka terhadap pengaruh luar. Ketika mencari pengalaman yang menantang, mereka dapat bergaul dengan teman-teman yang terlibat dalam penggunaan narkoba, yang pada gilirannya dapat memicu ketertarikan dan perilaku eksploratif yang berbahaya. Akibatnya, rasa ingin tahu ini bisa mengarahkan mereka ke jalur yang merugikan, di mana risiko kesehatan fisik dan mental meningkat.

f. Kesalahan dalam memahami informasi atau adanya informasi berlebihan; Kesalahpahaman atau informasi yang menyenangkan tentang narkoba bisa memancing keinginan untuk mencobanya.

Kesalahan dalam memahami informasi atau adanya informasi berlebihan mengenai narkoba dapat menyebabkan individu memiliki persepsi yang keliru terhadap bahaya penggunaan zat-zat tersebut. Ketika informasi yang disampaikan tidak akurat atau terlalu berlebihan, hal ini dapat memicu rasa ingin tahu dan minat untuk mencoba narkoba, karena orang cenderung terpengaruh oleh pandangan yang menyenangkan atau glamor yang sering kali disajikan dalam media. Kesalahpahaman ini dapat menciptakan pandangan yang meremehkan risiko serta konsekuensi negatif yang sebenarnya, sehingga meningkatkan kemungkinan seseorang untuk terjebak dalam penyalahgunaan narkoba (Siregar Muhammad Ridwan Lubis, 2019)

Aturan mengenai tindak pidana psicotropika tercantum dalam BAB XV, mulai dari Pasal 111 hingga Pasal 148 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pelanggaran yang dikenakan sanksi pidana tertera pada pasal 111 hingga pasal 147, semuanya termasuk dalam kategori delik kejahatan. Hanya ada beberapa kepentingan, seperti medis dan penelitian, di mana penggunaan narkoba diizinkan. Untuk keperluan ini, Menteri Kesehatan dapat memberikan izin khusus kepada institusi penelitian atau pendidikan untuk membeli, menyimpan, atau mengendalikan tanaman seperti papaver, koka, dan ganja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

- 1) Menteri memberikan izin khusus kepada industri farmasi tertentu yang memenuhi syarat untuk memproduksi narkoba setelah audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 2) Menteri mengatur produksi narkoba berdasarkan kebutuhan tahunan yang ditetapkan dalam pasal 9.
- 3) Badan Pengawas Obat dan Makanan bertugas mengawasi bahan dasar, proses produksi, dan hasil akhir produksi narkoba sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan seperti yang ditentukan di pasal 9.
- 4) Proses pemberian izin dan pengaturan lebih rinci sebagaimana disebutkan di ayat (1) dan (2) dijelaskan dalam pasal 9, sementara tata cara pengawasan yang disebutkan di ayat (3) diatur melalui peraturan dari

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Asyharuddin et al, 2020)

Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa narkoba memiliki potensi besar untuk menghambat proses pembangunan nasional, baik dari segi material maupun spiritual. Penggunaan narkoba yang meningkat di kalangan masyarakat akan berdampak pada produktivitas sumber daya manusia, di mana generasi muda yang menjadi penerus bangsa terancam kehilangan kemampuan untuk berkontribusi secara optimal dalam pembangunan. Hal ini juga mengakibatkan kerugian material yang besar karena biaya rehabilitasi, penegakan hukum, dan penanganan korban narkoba.

Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia dapat terancam akibat penyebaran narkoba yang tidak terkendali. Jika penyalahgunaan narkoba terus meningkat, maka generasi penerus bangsa akan semakin rentan terhadap kerusakan moral dan penurunan produktivitas. Integritas bangsa akan terganggu, yang pada akhirnya akan mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan politik dalam jangka panjang. Untuk itu, diperlukan peran serta seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba sebagai upaya menjaga ketahanan nasional (Asyharuddin et al, 2020).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa masalah narkoba tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berdampak pada generasi muda. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk menangani masalah narkoba. Namun, tantangan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum tetap ada, terutama dengan semakin mudahnya narkoba beredar di kalangan remaja melalui berbagai modus operandi yang semakin canggih. Dampak narkoba terhadap generasi muda tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga berpotensi mengancam keutuhan bangsa di masa depan. Ketika generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, hal ini mencerminkan adanya krisis dalam struktur keluarga, pendidikan, dan komunitas yang mendukung mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa hukum dan peraturan yang ada tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk melindungi dan mencegah, khususnya bagi generasi muda

5. DAFTAR PUSTAKA

- Asyharuddin, M., Badaru, B., & Hidjaz, M. K. (2020). Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Pleno Jure*, 9(1), 58–71.
- Bagus, I., Prawiradana, A., Putu, N., Yuliartini, R., & Windari, R. A. (2018). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(3).
- Fithri, B. S. (2020). Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika. Universitas Medan Area.
- Gunawan, R., Gukguk, R., Serikat, N., & Jaya, P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3).
- Hapsari, I., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak

Pidana Narkotika Pelaku Anak. *In Diponegoro Law Journal* (Vol. 5, Issue 3).

- Irawan, V. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2)..
- Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, 4(1), 36–41. <https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153>
- Rahayu, D., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(1).
- Siregar Muhammad Ridwan Lubis, G. T. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(2).
- Studi, P., & Kenotariatan, M. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Wijayanti Puspita Dewi. *In Jurnal Hukum Magnum Opus Februari* (Vol. 2). Nomor 1 Wijayanti Puspita Dewi.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 7(1)